

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada era globalisasi dan modernisasi dewasa ini, menimbulkan pengaruh terhadap berkembangnya transaksi-transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan juga memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Selain itu, perdagangan memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan termasuk hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional.

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perikatan yang diikat oleh perjanjian. Perjanjian tersebut diawali melalui negosiasi (*bargaining process*) para pihak sehingga menghasilkan kesepakatan yang tertuang secara tertulis dalam kontrak perdagangan atau dalam suatu *sales contract*. *Sales contract* dapat dikatakan sah menurut hukum hanya apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu

perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹ *Sales contract* tersebut berlaku sebagai alas hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Sales contract pada dasarnya tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul baik saat masa kontrak maupun pada akhir masa kontrak tersebut. Setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak perdagangan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati. Apabila terdapat hak maupun kewajiban yang tidak dapat terpenuhi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka kemungkinan akan timbul suatu sengketa akibat dari adanya wanprestasi, perbedaan kepentingan dan perbedaan interpretasi antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, baik individu maupun badan hukum.

Sengketa perdagangan dapat timbul kapan saja dan dimana saja di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam hal telah timbulnya sengketa dalam kegiatan perdagangan, maka para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa (*solution*) yang cepat dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa perdagangan dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan (*choice of law*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) tetapi juga dapat dilakukan melalui alternatif

¹ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta, hlm. 15

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Namun pada saat ini, penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu sengketa perdagangan serta dianggap kurang dapat menciptakan suasana yang kondusif karena cenderung mempersulit para pencari keadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa perdagangan di pengadilan tidak sesuai dengan semboyan masyarakat bisnis yang menyatakan bahwa “*time is money*” dan dianggap hanya memakan waktu berlalu-lalu tanpa memberikan keputusan yang *final* dan mengikat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran dan produktivitas perusahaan.

Kehadiran Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) pada tanggal 12 Agustus 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138), menjadikan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai pilihan penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan bagi para pelaku usaha. Tujuan utama UU No. 30 Tahun 1999 ialah menyediakan payung hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis nasional maupun yang bersifat internasional, di luar forum pengadilan yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hal penyelesaian sengketa komersial, serta memperbaiki ambiguitas sistem hukum acara penyelesaian sengketa yang semenjak diterbitkannya Keppres No. 34 Tahun 1981 masih menggunakan hukum acara perdata dan Perma No. 1 Tahun 1990. UU No. 30 Tahun 1999 telah menggunakan asas resiprositas (*reciprocity*) yang terdiri atas 82 pasal, dimana pasal-pasal tersebut telah mengatur hal-hal terkait dengan arbitrase serta berusaha

mengatur seluruh aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional.

UU No. 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan pada dasarnya tidak hanya mengenal arbitrase, tetapi juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli dan konsultasi. Akan tetapi secara keseluruhan UU No. 30 Tahun 1999 lebih memfokuskan diri kepada pengaturan mengenai arbitrase karena perkembangan perdagangan tanpa batas (*borderless trading*) pada saat ini menempatkan arbitrase menjadi salah satu lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan lembaga penyelesaian alternatif lainnya.

Arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien karena arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya yaitu putusannya bersifat *final* dan *binding*. Arbitrase memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan pengadilan dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yaitu dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum (*choice of law*) untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan putusan

arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.²

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak, baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Pactum de Compromittendo*), maupun suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Acta Compromise*).⁴

Apabila di dalam kontrak perdagangan yang telah disepakati para pihak terdapat klausula arbitrase yang menunjuk lembaga arbitrase tertentu sebagai forum penyelesaian sengketa, maka UU No. 30 Tahun 1999 secara otomatis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat berkedudukan. Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdagangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999,⁵ serta memiliki kewajiban untuk menolak sengketa perdagangan yang berklusula arbitrase.

² Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

⁵ Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191

Para pihak yang bersepakat menyelesaikan sengketa dalam kegiatan perdagangan melalui arbitrase dapat menggunakan prosedur beracara dan peraturan arbitrase sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak perdagangan maupun kontrak arbitrase. Para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, baik lembaga arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase institusional. Pada saat ini Indonesia memiliki 4 (empat) lembaga arbitrase institusional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI).⁶ Seluruh lembaga arbitrase di Indonesia memiliki kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan sengketa pada bidang yang telah ditentukan.

Salah satu lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata dalam bidang perdagangan, perindustrian dan keuangan di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI merupakan suatu lembaga arbitrase di Indonesia yang didirikan pada 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN).⁷ BANI merupakan lembaga independen yang terbentuk sebelum adanya UU No. 30 Tahun 1999. Pembentukan BANI secara institusional pada tahun 1977 merupakan momentum awal dari sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia.⁸

⁶ N.Krisnawenda, 2009, *Managing an Arbitration/ Mediation Service in Relation to Small Medium Enterprise in Indonesia*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, *Published by: BANI Arbitration Center*, Jakarta, hlm. 25, diunduh pada www.bani-arb.org pada tanggal 1 Oktober 2012

⁷ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171

⁸ *Ibid*, hlm. 27

Kehadiran UU No. 30 Tahun 1999 sekaligus memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke BANI. Sebelum diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang masuk untuk ditangani BANI tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang tidak mengetahui keberadaan arbitrase di Indonesia. Namun setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, maka jumlah perkara yang masuk untuk ditangani BANI meningkat hingga mencapai 300%.⁹ Peningkatan perkara yang masuk ke BANI tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum dalam arbitrase, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya kegiatan bisnis di dunia.

BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hanya apabila terdapat perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase yang menunjuk BANI sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan. BANI memiliki model klausula arbitrase sendiri, yaitu :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut”.¹⁰

Dengan adanya model klausula arbitrase yang menunjuk BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan, maka secara otomatis segala hal yang berhubungan dengan sengketa perdagangan tersebut menjadi kewenangan BANI dan tidak dapat dialihkan kepada lembaga arbitrase maupun lembaga pengadilan lainnya.

⁹ N. Krisnawenda, 2009, *32 Tahun Arbitrase BANI*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, *Published by: BANI Arbitration Center*, Jakarta, hlm. 30, diunduh pada www.bani-arb.org pada tanggal 31 Maret 2012

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 51

Sebagai suatu lembaga arbitrase, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangannya. BANI memiliki anggaran dasar dan peraturan/ prosedur arbitrase (hukum acara arbitrase) yang dapat dijadikan pilihan untuk digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan sesuai dengan pilihan hukum yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri yang menangani sengketa perdata di Indonesia, BANI memiliki keunggulan yaitu cepat dalam menyelesaikan sengketa dan bersifat konfidensial dalam menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan perdagangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, para arbiter yang berada dalam daftar arbiter di BANI merupakan arbiter-arbiter yang terakreditasi dan pakar di bidang hukum bisnis.

BANI telah menetapkan hukum acara arbitrase sendiri dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang diberlakukan sejak tanggal 3 Desember 1977 dan telah disesuaikan dengan UU No. 30 Tahun 1999, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa perdagangan yang masuk ke BANI. Untuk itu penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase BANI dengan penulisan skripsi yang berjudul : **“Penyelesaian Sengketa Perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)? Untuk itu, yang menjadi pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Syarat pendaftaran sengketa perdagangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Akibat hukum penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup materi berupa ketentuan normatif mengenai arbitrase yang berdasar atas perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan empiris (terapan) berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh suatu lembaga arbitrase institusional di Indonesia, dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang ilmu hukum keperdataan (hukum ekonomi) dalam kajian hukum lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, khususnya hukum arbitrase.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta pokok bahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai :

1. Syarat pendaftaran sengketa perdagangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Akibat hukum penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

- a. Upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum arbitrase.
- b. Upaya pengembangan teori ilmu hukum, khususnya di bidang hukum arbitrase.
- c. Upaya pengembangan keahlian dalam meneliti dan meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah (skripsi).

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

- a. Sumbangan pemikiran mengenai hukum arbitrase.
- b. Bahan sosialisasi bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya mengenai lembaga arbitrase BANI. Dengan demikian apabila terjadi suatu permasalahan hukum maka masyarakat dan pengusaha dapat menjadikan BANI sebagai pilihan alternatif untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan.
- c. Bahan referensi bagi pendidikan hukum, peneliti lanjutan, praktisi hukum yang mengemban tugas profesi hukum, pengusaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya. Referensi ini dikhususkan pada hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan pada khususnya.